

PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR 6 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN PRASARANA
PERHUBUNGAN PADA DINAS PERHUBUNGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa pembentukan Unit Pelaksana Teknis merupakan bentuk pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa diperlukan upaya guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang perhubungan yang bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan Prasarana Perhubungan yang baik melalui pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Prasarana Perhubungan;
 - c. bahwa guna menjamin kepastian hukum berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 *jo.* Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 *jo.* Pasal 7 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah maka pembentukan Unit Pelaksana Teknis Terminal Madyopuro, Unit Pelaksana Teknis Terminal Mulyorejo, dan Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor telah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur dan mendapatkan rekomendasi untuk digabung menjadi Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Prasarana Perhubungan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan Unit Pelaksana

Teknis Pengelolaan Prasarana Perhubungan pada Dinas Perhubungan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang

Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

7. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 30);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN PRASARANA PERHUBUNGAN PADA DINAS PERHUBUNGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Malang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan.
6. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Prasarana Perhubungan yang selanjutnya disebut UPT Pengelolaan Prasarana Perhubungan adalah Unit Pelaksana Teknis Prasarana Perhubungan pada Dinas.
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut Kepala UPT adalah Kepala UPT Pengelolaan Prasarana Perhubungan.
8. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang serta perpindahan moda angkutan.

9. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
10. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menuji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan.
11. Penguji adalah Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kualifikasi teknis di bidang pengujian kendaraan bermotor.
12. Tanda Samping adalah tanda bukti uji berkala yang ditempelkan pada samping kanan, kiri badan kendaraan dan memuat sebagian data kendaraan yang tercantum di dalam buku uji.
13. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPT Pengelolaan Prasarana Perhubungan kelas A pada Dinas.

BAB III KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

UPT Pengelolaan Prasarana Perhubungan merupakan unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional Dinas dan berkedudukan di bawah Dinas.

- c. pelaksanaan pengaturan kendaraan yang mangkal/parkir dalam terminal dan ketertiban lalu lintas dalam dan sekitar terminal;
- d. pelaksanaan pencatatan jumlah kendaraan keluar masuk terminal dan jumlah penumpang;
- e. pelaksanaan pengujian terhadap kondisi ambang batas laik jalan kendaraan bermotor;
- f. pelaksanaan penetapan hasil uji sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- g. menerbitkan buku uji, tanda uji dan tanda samping terhadap kendaraan bermotor yang lulus uji;
- h. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pengujian kendaraan bermotor;
- i. pelaksanaan pemungutan, pembukuan penerimaan dan penyetoran hasil pemungutan retribusi terminal dan retribusi pengujian kendaraan bermotor; dan
- j. penyampaian laporan berkala kepada Dinas.

BAB IV TATA KERJA

Bagian Kesatu Kepala UPT

Pasal 6

- (1) Kepala UPT mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasi, membina, mengendalikan, mengawasi, mengevaluasi, dan menyampaikan saran dan pertimbangan, serta laporan kepada Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), dapat ditetapkan seorang pelaksana dengan jabatan koordinator.
- (3) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Kepala Subbagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan urusan administrasi umum meliputi ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, keuangan, kerja sama, hubungan masyarakat, rumah tangga, perlengkapan, dokumentasi, perpustakaan dan kearsipan serta pengelolaan administrasi kepegawaian UPT.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Kepala UPT.

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPT, Kepala Subbagian Tata Usaha, Jabatan Fungsional dan Pelaksana wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antara satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Pejabat Fungsional secara teknis administratif bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara teknis operasional berada dibawah koordinasi dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku:


- a. Peraturan Walikota Malang Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Terminal pada Dinas Perhubungan (Berita Daerah Kota Malang Tahun 2016 Nomor 67); dan
- b. Peraturan Walikota Malang Nomor 68 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR : 6 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
PENGELOLAAN PRASARANA
PERHUBUNGAN PADA DINAS
PERHUBUNGAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UPT PENGELOLAAN PRASARANA PERHUBUNGAN PADA DINAS
PERHUBUNGAN



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


TABRANI, SH, M.Hum.
Pembina Tk. I
NIP. 19650302 199003 1 019

WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI